



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARZUKI bin SUKIRMAN;
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wih Ni Durin Kecamatan SYiah Utama

Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/11/III/RES.5.6/2018 tanggal 6 Maret 2018;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 berdasarkan Surat Nomor B-435/N.1.30.3/Euh.1/03/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 225/N.1.30.3/Euh.2/04/2018 tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 3 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** Sebagaimana dalam *Pasal 87 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) keping Pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 Inci X 4 Meter meter
  - 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 2 X 8 Inci X M**Dikembalikan kepada yang berhak PT THL (Tusam Hutani Lestari)**
  - 1 (satu) unit Chain Saw rakitan ciri-ciri warna putih, bagian tutup mesin berwarna orange dan pada bagian parang/bar-nya menggunakan rantai**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya begitupun dengan terdakwa menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bermula pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib anggota Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli rutin disepertaran kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Pada saat melakukan patroli rutin tersebut anggota Polres Bener Meriah di daerah kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mendengar suara mesin Chain Saw, kemudian anggota Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi dari suara sumber suara tersebut, sekira pukul 15.30 wib anggota Polres Bener Meriah melihat 2 (dua) orang laki-laki mengolah kayu olahan di kawasan hutan Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian anggota Polres Bener Meriah menanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut yaitu terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tentang dokumen sah untuk mengambil dan mengolah kayu dan terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tidak bisa menunjukkan dokumen untuk mengambil olahan kayu;
- terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) menebang mengambil dan mengolah kayu terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan titik koordinat E : 097° 05'54,6" , N : 04° 45' 45,3 dan titik koordinat E : 097° 05'43,4" , N : 04° 45' 26,6" lokasi tersebut masuk kedalam areal Konsesi THL (Tusam Hutani Lestari) berdasarkan izin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas area hutan seluas lebih kurang 97300 Ha di Provinsi Aceh;
- terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tidak meminta izin atau tidak memiliki izin dari PT THL (Tusam Hutani Lestari) untuk mengambil atau mengolah kayu tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari perbuatan terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) diamankan 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusil dengan ukuran 1X8 Inch X 4 Meter dan 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis pinus merkusi dengan ukuran 2x8 inch x 4 meter

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib anggota Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli rutin diseputaran kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Pada saat melakukan patroli rutin tersebut anggota Polres Bener Meriah didaerah kampong Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mendengar suara mesin Chain Shaw, kemudian anggota Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi dari suara sumber suara tersebut, sekira pukul 15.30 wib anggota polres bener meriah melihat 2 (dua) orang laki-laki mengolah kayu olahan dikawasan hutan Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian anggota polres bener meriah menanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut yaitu terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tentang dokumen sah untuk mengambil dan mengolah kayu dan terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tidak bisa menunjukan dokumen untuk mengambil olahan kayu;
- terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) menebang mengambil dan mengolah kayu terletak di Kampung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan titik kordinat E : 097° 05'54,6" , N : 04° 45' 45,3 dan titik kordinat E : 097° 05'43,4" , N : 04° 45' 26,6" lokasi tersebut masuk kedalam areal Konsesi THL (Tusam Hutani Lestari) berdasarkan izin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutana Tanaman Industri atas area hutan seluas lebih kurang 97300 Ha di Provinsi Aceh;

- terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tidak meminta izin atau tidak memiliki izin dari PT THL (Tusam Hutani Lestari) untuk mengambil atau mengolah kayu tersebut
- dari perbuatan terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) diamankan 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusil dengan ukuran 1X8 Inch X 4 Meter dan 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis pinus merkusi dengan ukuran 2x8 inch x 4 meter

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 Huruf C UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib anggota Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli rutin disepertaran kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Pada saat melakukan patroli rutin tersebut anggota Polres Bener Meriah di daerah kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mendengar suara mesin Chain Saw, kemudian anggota Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str





suara sumber suara tersebut, sekira pukul 15.30 wib anggota polres Bener meriah melihat 2 (dua) orang laki-laki mengolah kayu olahan dikawasan hutan Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.

- Kemudian anggota polres Bener meriah menanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut yaitu terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tentang dokumen sah untuk mengambil dan mengolah kayu dan terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tidak bisa menunjukan dokumen untuk mengambil olahan kayu;
- terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) menebang mengambil dan mengolah kayu terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan titik kordinat E : 097° 05'54,6" , N : 04° 45' 45,3 dan titik kordinat E : 097° 05'43,4" , N : 04° 45' 26,6" lokasi tersebut masuk kedalam areal Konsesi THL (Tusam Hutani Lestari) berdasarkan izin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutana Tanaman Industri atas area hutan seluas lebih kurang 97300 Ha di Provinsi Aceh;
- terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tidak meminta izin atau tidak memiliki izin dari PT THL (Tusam Hutani Lestari) untuk mengambil atau mengolah kayu tersebut
- dari perbuatan terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) diamankan 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusil dengan ukuran 1X8 Inch X 4 Meter dan 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis pinus merkusi dengan ukuran 2x8 inch x 4 meter

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

**Atau**

**Keempat**

Bahwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan**; dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib anggota Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli rutin disepertaran kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Pada saat melakukan patroli rutin tersebut anggota Polres Bener Meriah didaerah kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mendengar suara mesin Chain Shaw, kemudian anggota Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi dari suara sumber suara tersebut, sekira pukul 15.30 wib anggota polres bener meriah melihat 2 (dua) orang laki-laki mengolah kayu olahan dikawasan hutan Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian anggota polres bener meriah menanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut yaitu terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tentang dokumen sah untuk mengambil dan mengolah kayu dan terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tidak bisa menunjukan dokumen untuk mengambil olahan kayu;
- terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) menebang mengambil dan mengolah kayu terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan titik kordinat E : 097° 05'54,6" , N : 04° 45' 45,3 dan titik kordinat E : 097° 05'43,4" , N : 04° 45' 26,6" lokasi tersebut masuk kedalam areal Konsesi THL (Tusam Hutani Lestari) berdasarkan izin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutana Tanaman Industri atas area hutan seluas lebih kurang 97300 Ha di Provinsi Aceh;
- terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) tidak meminta izin atau tidak memilik izin dari PT THL (Tusam Hutani Lestari) untuk mengambil atau mengolah kayu tersebut
- dari perbuatan terdakwa terdakwa **MARZUKI BIN SUKIRMAN** dan **YUSNARDI** (DPO) diamankan 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis pinus Merkusil dengan ukuran 1X8 Inch X 4 Meter dan 7 (tujuh)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keping kayu olahan jenis pinus merkusi dengan ukuran 2x8 inch x 4 meter;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf CUU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Ferdiansyah bin Irama** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 bersama dengan saksi Harun Slamet melakukan patroli rutin di seputaran kawasan hutan yang ada di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wib saat saksi berada di sekitar Kampung Blang Paku saksi mendengar suara mesin chain saw selanjutnya saksi bersama saksi Harun Slamet menuju ke arah suara mesin chain saw;
- Bahwa setibanya saksi disumber suara mesin chain saw saksi melihat terdakwa bersama seorang lainnya yang kemudian saksi ketahui bernama Yus sedang mengolah kayu dari pohon yang sudah ditebang dengan menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa yang bernama Yus berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengenai dokumen surat yang sah atas kepemilikan kayu yang sedang terdakwa olah tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ataupun dokumen;
- Bahwa dilokasi terdakwa mengolah kayu saksi melihat selain ada kayu yang telah diolah yaitu berupa papan dengan jumlah 17 potong berukuran 1 inci x 8 inci x 4 meter, 7 potong papan dengan ukuran 2 inci x 8 inci x 4 meter juga terdapat 2 batang kayu pinus dimana 1 batang belum diolah sedang 1 batang lainnya sementara diolah oleh terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi terdakwa mengolah kayu terdapat tunggul pohon bekas tebangan yang terlihat masih baru ditebang dengan diameter sekitar 40 cm;
- Bahwa jenis kayu yang diolah oleh terdakwa adalah kayu dari pohon pinus;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia bersama dengan sdr. Yus telah melakukan penebangan pohon pinus serta mengolahnya menjadi kayu olahan sudah berlangsung selama 4 atau 5 hari;
- Bahwa terdakwa juga mengaku kayu-kayu tersebut untuk dijual pada orang lain;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi saksi mendapati terdakwa sedang membersihkan kayu yang sudah dibelah sedangkan temannya yaitu sdr. Yus membelah kayu menggunakan chain saw;
- Bahwa pihak kepolisian mendatangkan ahli dari KPH Wilayah III Aceh Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lenge Isak ke lokasi terdakwa mengolah kayu untuk menentukan titik koordinat apakah masuk dalam wilayah kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa kemudian diketahui lokasi para terdakwa mengambil dan mengolah kayu masuk dalam kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya dikelola oleh PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengolah kayu adalah mesin chain saw sebagaimana barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Harun Slamet P bin Ahmad Abidin** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 bersama dengan saksi Agus Ferdiansyah bin Irama melakukan patroli rutin di seputaran kawasan hutan yang ada di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 Wib saat saksi berada di sekitar Kampung Blang Paku saksi mendengar suara mesin chain saw selanjutnya saksi bersama saksi Agus Ferdiansyah bin Irama menuju ke arah suara mesin chain saw;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi disumber suara mesin chain saw saksi melihat terdakwa bersama seorang lainnya yang kemudian saksi ketahui bernama Yus sedang mengolah kayu dari pohon yang sudah ditebang dengan menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa yang bernama Yus berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengenai dokumen surat yang sah atas kepemilikan kayu yang sedang terdakwa olah tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ataupun dokumen;
- Bahwa dilokasi terdakwa mengolah kayu saksi melihat selain ada kayu yang telah diolah yaitu berupa papan dengan jumlah 17 potong berukuran 1 inchi x 8 inchi x 4 meter, 7 potong papan dengan ukuran 2 inchi x 8 inchi x 4 meter juga terdapat 2 batang kayu pinus dimana 1 batang belum diolah sedang 1 batang lainnya sementara diolah oleh terdakwa;
- Bahwa di lokasi terdakwa mengolah kayu terdapat tunggul pohon bekas tebangan yang terlihat masih baru ditebang dengan diameter sekitar 40 cm;
- Bahwa jenis kayu yang diolah oleh terdakwa adalah kayu dari pohon pinus;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia bersama dengan sdr. Yus telah melakukan penebangan phon pinus serta mengolahnya menjadi kayu olahan sudah berlangsung selama 4 atau 5 hari;
- Bahwa terdakwa juga mengaku kayu-kayu tersebut untuk dijual pada orang lain;
- Bahwa saat saksi tiba dilokasi saksi mendapati terdakwa sedang membersihkan kayu yang sudah dibelah sedangkan temannya yaitu sdr. Yus membelah kayu menggunakan chain saw;
- Bahwa pihak kepolisian mendatangkan ahli dari KPH Wilayah III Aceh Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lenge Isak ke lokasi terdakwa mengolah kayu untuk menentukan titik koordinat apakah masuk dalam wilayah kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa kemudian diketahui lokasi para terdakwa mengambil dan mengolah kayu masuk dalam kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya dikelola oleh PT THL (Tusam Hutani Lestari);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengolah kayu adalah mesin chain saw sebagaimana barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Ir. Ivan Astavan Manurung bin K. Manurung** di depan persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa bekerja di PT. Tusam Hutani Lestari sebagai General Manager ;
- Bahwa saksi pernah mendapat pemberitahuan dari pihak kepolisian mengenai adanya perbuatan Terdakwa mengolah kayu didalam areal kawasan hutan konsesi PT. THL;
- Bahwa pihak kepolisian memperlihatkan kepada saksi titik koordinat tempat para Terdakwa mengolah kayu di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yaitu pada titik koordinat titik koordinat E: 097° 05' 43,4", N: 04° 45' 26,6";
- Bahwa lokasi titik kordinat tersebut setelah saksi cocokkan dengan Ijin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas lebih kurang 97.300 HA di Provinsi Aceh kepada PT. THL masuk areal konsesi PT. THL;
- Bahwa PT. THL diberi ijin pengusahaan hutan sejak tanggal 1 September 1997 sampai tahun 2040;
- Bahwa jenis kayu yang dikelola oleh PT. THL adalah kayu pinus;
- Bahwa dari pihak PT. THL tidak pernah menyuruh atau mengijinkan terdakwa ataupun orang lain untuk melakukan penebangan maupun pengolahan kayu pinus yang ada di dalam areal konsesi milik PT. THL karena diareal tersebut belum memiliki RKT (Rencana Kerja Tahunan);
- Bahwa kayu pinus yang ada dilokasi PT. THL digunakan untuk mensuplai bahan baku kertas PT. KKA (Kertas Kraft Aceh);
- Bahwa umur pinus dilokasi PT. THL sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. THL mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum adanya kejadian penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa, PT. THL pernah melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai sering adanya kegiatan penebangan dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan kayu yang dilakukan oleh orang lain tanpa seizing pihak PT. THL;

- Bahwa diameter pohon yang sudah bisa ditebang adalah 30 cm;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat ahli **Yusriza Agustian,**

**S.Hut bin M. Yusuf Sulaiman,** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada tahun 2000 diangkat menjadi PNS pada kementerian kehutanan dan ditugaskan pada PKT Aceh Tengah, pada tanggal 01 November 2017 ahli ditetapkan sebagai BKP (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan) wilayah KPH III Aceh, selanjutnya tahun 2005 mengikuti pelatihan GIS di Banda Aceh dan mendapatkan sertifikat pelatihan, sekira tahun 2015 mengikuti pelatihan pengadaan Barang dan Jasa di Banda Aceh
- Bahwa tugas dan fungsi ahli melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan
- Bahwa kawasan hutan yang ditetapkan untuk provinsi Aceh ditunjuk pada tahun 2000 berdasarkan surat keputusan menteri tentang kawasan hutan dan perairan provinsi Aceh seluar kurang lebih 3.475.010 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) Ha, dengan peta skala 1 : 250.000 serta peta SK nomor 941/Menhut – II/2013 tentang perubahan peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan pada peta SK.865/Menhut –II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang perubahan kawasan hutan dan konservasi perairan dan lampiran SK.NO.103/MenLHK-II/2015 tanggal 01 April 2015;
- Bahwa ahli pernah dimintai oleh penyidik untuk menentukan titik koordinat terhadap perkara yang melibatkan para terdakwa;
- Bahwa untuk itu ahli ikut serta bersama dengan penyidik ke lokasi penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa titik koordinat dimana terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu adalah pada titik koordinat E : 097° 05' 43.4" N: 04° 45' 26,6";
- Bahwa untuk menentukan titik koordinat digunakan GPS (Global Position System) merk Garmyn Type GPSmap 76CSx;
- Bahwa titik koordinat ditentukan dari bekas tunggul pohon yang ditebang yang masih terdapat di lokasi penebangan;
- Bahwa lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut berada dalam kawasan hutan produksi ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dapat menentukan bahwa titik koordinat di lokasi tersebut sudah masuk ke wilayah hutan produksi karena Ahli menentukannya dengan memasukkan titik koordinat tersebut dan disandingkan dengan peta kawasan hutan hingga dihasilkan peta lokasi dan muncul area dengan warna kuning yang merupakan kawasan hutan produksi, lalu area dengan warna hijau yang merupakan kawasan hutan lindung serta area dengan warna ungu yang merupakan kawasan hutan konservasi, dan dari titik koordinat di lokasi tersebut muncul warna kuning yang merupakan kawasan hutan produksi;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat dan disandingkan dengan peta lokasi hutan yang ada menunjukkan bahwa orang atau perusahaan yang bertanggung jawab dan mengelola atas lokasi tersebut adalah PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di kawasan konsesi PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa Ahli mengetahui dasar PT. THL memiliki izin untuk mengelola kawasan hutan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997, tentang pemberian hak penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas lebih kurang 97.300 Hektare di Provinsi Aceh kepada PT. THL;
- Bahwa tidak ada izin kepada perorangan untuk mengelola hutan produksi, izin untuk mengelola hutan produksi hanya diberikan kepada Perusahaan untuk mengelolanya;
- Bahwa imbalan yang didapatkan oleh negara dengan memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola hutan produksi adalah negara mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut;
- Bahwa kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk mengelola hutan produksi adalah diwajibkan untuk menanam pohon di lokasi hutan produksi tersebut dan apabila tidak dilakukan penanaman akan diberikan sanksi;
- Bahwa untuk menebang dan mengolah kayu di area hutan produksi yang telah dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki izin, orang perorangan harus meminta izin kepada perusahaan yang telah memiliki izin untuk mengelola di area hutan produksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 saat melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan yang terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan kayu dan penebangan kayu didalam hutan yang terletak di Blangpaku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan sdr. YUS dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Prostoling;
- Bahwa kayu yang ditebang dalam kawasan hutan tersebut adalah kayu jenis Pinus;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pekerja yang bertugas membersihkan kayu dan mengangkat kayu yang sudah ditebang dan diolah sedangkan sdr. YUS bertugas sebagai operator Chain Saw untuk menebang pohon serta membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan;
- Bahwa kayu sedianya akan dijual;
- Bahwa terdakwa untuk pekerjaan membersihkan dan mengangkat kayu olahan terdakwa mendapat upah sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per potongnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. YUS melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi kayu olahan telah berlangsung selama 5 hari;
- Bahwa jenis pohon yang telah terdakwa tebang dan diolah menjadi kayu olahan adalah jenis Pinus;
- Bahwa jumlah potongan kayu yang telah menjadi kayu olahan adalah berjumlah 17 potong dengan ukuran 1 inci x 8 inci x 4 meter dan 7 potong papan dengan ukuran 2 inci x 8 inci x 4 meter;
- Bahwa terdakwa tahu lokasi terdakwa menebang pohon pinus dan mengolahnya menjadi kayu olahan adalah dalam kawasan hutan produksi PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. YUS melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi potongan kayu olahan tanpa mendapat ijin dari PT. THL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- a. Peta Lokasi Tunggul dan Pengolahan Kayu di Kampung Blang Patu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III dengan titik koordinat lokasi tunggul Kayu E :

097° 05' 43.4" N: 04° 45' 26,6";

- b. Fotocopy Peta Situasi PT. Tusam Hutani Lestari yang dibuat oleh PT. Tusam Hutani Lestari yang disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh;
- c. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  97.300 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) Hektar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT. Tusam Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit mesin chain saw rakitan warna putih, bagian tutup mesin berwarna orange dan pada bagian parang/bar-nya menggunakan rantai;
- b. 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 1 x 8 Inch x 4 meter;
- c. 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 2 x 8 Inch x 4 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama MARZUKI bin SUKIRMAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saat saksi Agus Ferdiansyah bersama dengan saksi Harun Slamet melakukan patroli rutin di seputaran kawasan hutan yang ada di Kampung Blang Paku, Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah kedua saksi mendapati Terdakwa MARZUKI bin SUKIRMAN bersama dengan temannya yaitu sdr. YUS sedang melakukan aktivitas mengolah kayu;
- Bahwa kayu yang diolah Terdakwa adalah kayu dari jenis pohon Pinus Merkusii yang sebelumnya ditebang oleh Terdakwa bersama dengan sdr. YUS di sekitar lokasi kayu tersebut diolah;
- Bahwa di lokasi Terdakwa mengolah kayu terdapat tunggul pohon dengan bekas baru terpotong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. YUS mengolah kayu dengan menggunakan mesin chain saw;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas membersihkan dan mengangkat kayu yang telah dipotong dan dibelah sedangkan sdr. YUS bertugas sebagai operator mesin chain saw yang menebang dan membelah serta memotong kayu hingga menjadi kayu olahan berbentuk papan;
- Bahwa kayu diolah menjadi potongan dengan ukuran 1 inci x 8 inci x 4 meter sejumlah 17 potong potongan dengan ukuran 2 inci x 8 inci x 4 meter sejumlah 7 potong;
- Bahwa lokasi pohon yang ditebang kemudian diolah menjadi kayu olahan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. YUS adalah pada titik koordinat E : 097° 05'43.4" N: 04° 45'26.6";
- Bahwa areal titik koordinat E : 097° 05'43.4" N: 04° 45'26,6" adalah masuk dalam kawasan hutan produksi yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 97.300 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) Hektar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT. Tusam Hutani Lestari, masuk sebagai area ijin hak pengusahaan tanaman industri PT. Tusam Hutani Lestari;
- Bahwa jangka waktu pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Tusam Hutani Lestari adalah 43 tahun yang mulai diberikan pada tahun 1997 dan akan berakhir pada tahun 2040;
- Bahwa terhadap area Kawasan Hutan Produksi oleh PT. Tusam Hutani Lestari ditanami dengan tanaman produksi berupa pohon Pinus yang diperuntukkan sebagai bahan baku kertas untuk di suplai ke PT. KKA (Kertas Kraft Aceh);
- Bahwa PT. Tusam Hutani Lestari yang sebelumnya diberi hak untuk pengusahaan hutan tanaman industri tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menebang dan mengambil pohon pinus untuk dijadikan kayu olahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon pinus dan mengolahnya menjadi kayu olahan adalah untuk dijual oleh sdr. YUS sedangkan terdakwa mendapat upah dari sdr. YUS perpotong kayu sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Tusam Hutani Lestari mengalami kerugian materi sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki/dikuasai secara melawan hukum ;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama MARZUKI bin SUKIRMAN; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str



didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan;

## Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan “*bigen mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saat saksi Agus Ferdiansyah bersama dengan saksi Harun Slamet melakukan patroli rutin di seputaran kawasan hutan yang ada di Kampung Blang Paku, Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah kedua saksi mendapati Terdakwa MARZUKI bin SUKIRMAN bersama dengan temannya yaitu sdr. YUS sedang melakukan aktivitas mengolah kayu;

Menimbang, bahwa kayu yang diolah Terdakwa adalah kayu dari jenis pohon Pinus Merkusii yang sebelumnya ditebang oleh Terdakwa bersama dengan sdr. YUS di sekitar lokasi kayu tersebut diolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. YUS mengolah kayu dengan menggunakan mesin chain saw dengan pembagian tugas Terdakwa bertugas membersihkan dan mengangkat kayu yang telah dipotong dan dibelah sedangkan sdr. YUS bertugas sebagai operator mesin chain saw yang menebang dan membelah serta memotong kayu hingga menjadi kayu olahan berbentuk papan;

Menimbang, bahwa pohon pinus yang telah ditebang kemudian diolah menjadi potongan kayu dengan ukuran 1 inchi x 8 inchi x 4 meter sebanyak 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dan potongan kayu dengan ukuran 2 inci x 8 inci x 4 meter sebanyak 7 potong yang untuk selanjutnya kayu hasil olahan akan dijual oleh sdr. YUS sedangkan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per batangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. YUS menebang pohon pinus dan mengolahnya menjadi kayu olahan serta mengangkat kayu olahan dan menumpuknya dengan tujuan untuk dijual menurut pendapat Majelis Hakim telah masuk dalam kategori perbuatan mengambil karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi perubahan bentuk serta berpindahnya penguasaan barang yang menjadi objek perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan lokasi pohon pinus yang ditebang oleh Terdakwa bersama dengan sdr. YUS yang kemudian diolah menjadi kayu olahan berupa papan adalah pada titik koordinat E : 097° 05'43.4" N: 04° 45'26,6" dimana areal titik koordinat E : 097° 05'43.4" N: 04° 45'26,6" adalah masuk dalam kawasan hutan produksi yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 97.300 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) Hektar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT. Tusam Hutani Lestari, masuk sebagai area ijin hak pengusahaan tanaman industri PT. Tusam Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang diberikan kepada PT. Tusam Hutani Lestari adalah 43 tahun yang dimulai pada tahun 1997 dan akan berakhir pada tahun 2040;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang berhak terhadap pohon pinus yang ditebang oleh Terdakwa adalah PT. Tusam Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa pohon pinus yang kemudian diolah menjadi kayu olahan merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dimana oleh PT. Tusam Hutani Lestari pohon/kayu pinus nantinya digunakan sebagai bahan baku untuk kertas yang diperuntukkan untuk disuplai ke PT. KKA (Kertas Kraft Aceh) sedangkan nilai dari pohon pinus yang ditebang diolah menjadi kayu olahan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Ir. Ivan Astavan Manurung adalah sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*mengambil sesuatu barang seluruhnya atau*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str



*sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud**” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “**dimiliki secara melawan hukum**” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa potongan kayu olahan yang berasal dari pohon pinus sedianya akan dijual oleh sdr. YUS sedangkan terdakwa akan mendapat upah perbatang dari kayu olahan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dengan cara menebang dan menjadikan pohon pinus menjadi kayu olahan adalah tanpa seijin dari PT. Tusam Hutani Lestari sebagai pemegang hak konsesi tanaman industry atas kawasan hutan produksi tempat pohon pinus tersebut tumbuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya adalah tanpa seizin dari pemilik barang serta Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaannya sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa menebang pohon pinus dan mengolahnya menjadi kayu olahan dengan menggunakan mesin chain saw dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. YUS dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa bertugas membersihkan dan mengangkat kayu yang telah dipotong dan dibelah sedangkan sdr. YUS bertugas sebagai operator mesin chain saw yang menebang dan membelah serta memotong kayu hingga menjadi kayu olahan berbentuk papan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan materiil dengan demikian terhadap unsur “barang siapa” telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam menerapkan pasal dakwaan kepada terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan pertimbangan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa menebang pohon pinus merkusii dilakukan dikawasan hutan namun lokasi kawasan hutan tempat terdakwa menebang pohon adalah masuk kawasan hutan produksi dimana terhadap kawasan hutan produksi tersebut telah ada pemegang hak berupa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  97.300 (Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus) Hektar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT. Tusam Hutani Lestari; hak tersebut diberikan kepada PT. Tusam Hutani Lestari sedangkan hasil hutan yang diambil oleh para terdakwa merupakan jenis tanaman industri yang ditanam oleh PT. Tusam Hutani Lestari sehingga yang berhak sepenuhnya terhadap tanaman berupa pohon pinus yang ada diareal kawasan hutan produksi adalah PT. Tusam Hutani Lestari dengan demikian adalah tepat untuk menerapkan pasal dakwaan ke satu terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mesin chain saw rakitan warna putih, bagian penutup mesin warna orange dengan bagian parang/bar-nya menggunakan rantai;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa:

- b. 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 1 x 8 Inch x 4 meter;
- c. 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 2 x 8 Inch x 4 meter;

Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan milik dari PT. Tusam Hutani Lestari maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Tusam Hutani Lestari;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem karena meskipun peruntukkan pohon yang ditebang oleh Terdakwa nantinya oleh PT. Tusam Hutani Lestari juga akan ditebang untuk kepentingan industri namun cara penebangan yang asal-asalan dan tidak terencana mempunyai dampak negative pada ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI bin SUKIRMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) unit mesin chain saw rakitan warna putih, bagian penutup mesin warna orange dengan bagian parang/bar-nya menggunakan rantai;
- dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa:
- b. 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 1 x 8 Inch x 4 meter;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 7 (tujuh) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 2 x 8 Inch x 4 meter;  
Dikembalikan kepada PT. Tusam Hutani Lestari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. ILYAS, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AHMAD LUTFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**PURWANINGSIH, S.H.**

**MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.,**

**YUSRIZAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**M. ILYAS, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24